PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

[1]Maureen Montella Taslim, [2]Rini Handayani*
[1,2]Fakultas Hukum dan Bisnis Digital
Universitas Kristen Maranatha
Jl. Surya Sumantri No.65, Bandung 40164, Jawa Barat
[2]Rinie_3008@yahoo.com
**Corresponding author:* [1]maureenmontella10@gmail.com

Abstrak

Pemeriksaan pada studi ini menggunakan strategi kuantitatif untuk melihat adanya pengaruh profitabilitas, levarage dan transfer pricing terhadap tax avoidance pada jenis perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023. Studi ini memanfaatkan populasi berjumlah 153 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Sampel dalam penelitian ini adalah organisasi yang dipilih berdasarkan standar yang diputuskan dengan menggunakan strategi purposive sampling, sehingga observasinya berjumlah 42 (14 dikali 3 tahun). Informasi dalam pemeriksaan ini dibedah menggunakan prosedur terukur yang dapat disimpulkan (statistik inferensial). Hasil yang diperoleh adalah profitabiltias, levarage dan transfer pricing sekaligus memberi pengaruh pada penghindaran pajak. Profitabilitas dan leverage tidak mempengaruhi tax avoidance, sedangkan transfer pricing berpengaruh dengan arah positif pada tax avoidance. Hasil menyampaikan bahwa semakin tinggi nilai transfer pricing, maka semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. Dampak yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah organisasi, pemerintah, dan kalangan skolastik dapat bekerja sama untuk mencegah dan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara, sehingga pendapatan negara dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat.

***Kata Kunci**: leverage, profitabilitas, tax avoidance, transfer pricing*

Abstract

This study utilizes a quantitative technique meaning to decide the impact of profitability, leverage, and transfer pricing on tax avoidance in assembling organizations recorded on the Indonesia Stock Trade (IDX) for the 2021-2023 period. The number of inhabitants in this study comprises of 153 assembling organizations recorded on the IDX during this period. The example for this study incorporates 42 organizations (14 multiply by 3 years of research), chose in view of explicit standards, utilizing purposive testing procedures. The information examination strategy utilized in this exploration is inferential measurements. The outcomes demonstrate that profitability, leverage, and transfer pricing at the same time impact tax avoidance. Profitability and leverage don't influence tax avoidance yet transfer pricing positively influences tax avoidance. This exhibits that the higher the transfer pricing, the higher the tax avoidance. The implications of this study are that organizations, the public authority, and scholastics ought to cooperate to forestall and lessen tax avoidance activities that can decrease state income, subsequently permitting state income to be utilized to work on open government assistance.

***Keywords:** leverage, profitability, tax avoidance, transfer pricing,*

PENDAHULUAN

Indonesia selalu berupaya dalam pembangunan negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Upaya Indonesia untuk menyejahterakan bangsa direalisasikan melalui sumber utama pendapatan negara yaitu pajak. Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, adalah pembayaran wajib kepada negara yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang dan digunakan untuk memenuhi persyaratan negara guna meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Pajak berfungsi sebagai sarana pendanaan pengeluaran pemerintah dan digunakan untuk mendukung operasi rutin pemerintah, serta memfasilitasi pembangunan, seperti meningkatkan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Berdasarkan data realisasi pendapatan negara dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak berkontribusi paling besar sebagai pendapatan negara. Meskipun pajak berkontribusi sebagai pendapatan negara terbesar, penerimaan pajak masih belum berjalan dengan optimal karena kepatuhan wajib pajak yang masih rendah di Indonesia (Dewi, Adelia, & Tallane, 2023).

Rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia yang masih rendah menunjukkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Anugrah & Fitriandi, 2022). Rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 9,11% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 10,4% (Anisa, 2023). Untuk tahun 2023, rasio pajak menurun menjadi 10,21% (Siswanto, 2024). Persentase rasio pajak yang berada pada kisaran 10% masih kurang optimal dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan berkelanjutan. *Internasional Monetary Fund* (IMF) menganjurkan rasio pajak minimum sebesar 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sarana untuk menjamin kelangsungan kemajuan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Gideon, 2023). Rasio pajak yang tidak mencapai target dapat menunjukkan penghindaran pajak signifikan, sehingga menghasilkan pendapatan pajak yang kurang optimal bagi pemerintah Indonesia (Desyana & Yanti, 2020). Salah satu fenomenanya adalah PT. Bentoel International Investama Tbk (RMBA), sebuah perusahaan manufaktur yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Jenis manufaktur merupakan satu dari kontributor utama pembayaran pajak (Asana, 2021). Pada bulan April 2019, *Tax Justice Network* menerbitkan penelitian bertajuk "Abu Jadi Abu" yang merinci klaim *tax avoidance* yang dilakukan oleh Bentoel International, anak perusahaan British American Tobacco (BAT), di Indonesia. Studi ini berfokus pada Bentoel dan anak perusahaan BAT lainnya serta upaya mereka dalam melakukan *tax avoidance* di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Dari pemeriksaan, terungkap Bentoel menghindari pajak sekitar US$ 14 juta per tahun atau sekitar Rp. 199 miliar (berdasarkan kurs Rp 14.200/US$), sebagian besar melalui pemotongan pembayaran bunga pinjaman. Selain itu, BAT diyakini akan mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia (Saleh, 2019).

Kasus ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik wajib pajak yang melakukan tindakan yang sah dan legal untuk mengurangi kewajiban perpajakannya tanpa pelanggaran pada peraturan perpajakan. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan kesenjangan atau ketidakpastian dalam undang-undang perpajakan. Undang-undang dan peraturan perpajakan memuat langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kewajiban perpajakan (Pohan, 2017). *Tax avoidance* bertujuan menyusun struktur perusahaan wajib pajak secara strategis untuk membuat beban pajak menjadi sekecil mungkin dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang

perpajakan yang ada, sehingga memaksimalkan keuntungan setelah pajak karena dalam skenario ini, pajak dianggap sebagai faktor yang mengurangi keuntungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran peraturan perpajakan. Mayoritas pelaku *tax avoidance*, sekitar 80%, adalah wajib pajak badan usaha, sedangkan sisanya adalah wajib pajak orang pribadi. Padahal, pajak badan berkontribusi secara signifikan terhadap total penerimaan pajak (Laila, Nurdiono, Agustina, & Indra, 2021). Hal ini karena tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan dengan meminimalkan biaya. Namun pembayaran pajak mengurangi keuntungan yang dihasilkan, sehingga memberikan insentif kepada perusahaan untuk mengoptimalkan biaya pajaknya (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Perusahaan melakukan *tax avoidance* karena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak badan dan pemerintah (Dewi et al., 2023). Pajak berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, sedangkan wajib pajak badan memandangnya sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi.

Korporasi yang melakukan *tax avoidance* tentu akan berdampak buruk terhadap pendapatan negara. Karena itu, sebagai upaya menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sisi perpajakan, pemerintah mengatur serangkaian instrumen dalam mencegah praktik *tax avoidance*. Secara umum, terdapat 8 instrumen pencegahan praktik *tax avoidance* sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022), pasal 32, ayat (2). Klausul ini terutama berkaitan dengan transaksi yang melibatkan pihak-pihak dengan relasi istimewa, yang dapat disebabkan oleh kepemilikan atau keterlibatan modal, penguasaan, atau adanya hubungan kekeluargaan. Hubungan ini menimbulkan keadaan dimana salah satu pihak bergantung atau melekat pada pihak lain (Adelia & Nurjanah, 2023). Selain melakukan upaya preventif, pemerintah juga menggunakan berbagai indikator untuk menilai tindakan *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak. Salah satu elemen yang dipertimbangkan adalah parameter keuangan perusahaan, termasuk ukuran profitabilitas dan *leverage* (Asana, 2021). Faktor lain yang dilihat yaitu adanya praktik *transfer pricing* (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Rasio profitabilitas dievaluasi dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai metrik untuk mengukur laba bersih yang diperoleh perusahaan dari asetnya (Carolina, 2020). Perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi seringkali melakukan *tax avoidance* karena hal ini menunjukkan keuntungan yang besar. Keuntungan harus dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang relevan. Ketika laba meningkat, beban pajak juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan diberi insentif untuk menerapkan taktik *tax avoidance* untuk mengurangi dampak buruk dari kewajiban pajak yang besar terhadap pendapatan mereka (Napitupulu, Situngkir, & Arfani, 2020).

Selain profitabilitas, *leverage* adalah statistik keuangan lain yang berfungsi sebagai indikator *tax avoidance*. *Leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai upaya operasionalnya (Desyana & Yanti, 2020). Pengukuran *leverage* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menilai dampak risiko utang terhadap strategi *tax avoidance* dengan mempertimbangkan kepemilikan modal perusahaan (Carolina, 2020). Semakin besar nilai *leverage* yang diukur menunjukkan besarnya hutang yang ditanggung perusahaan (Laila et al., 2021). Beban bunga yang timbul dari pinjaman ini akan dikurangkan dari laba bersih perusahaan, sehingga terjadi pengurangan pembayaran pajak dan potensi memaksimalkan pendapatan. Namun, ketika tingkat utang meningkat, potensi keuntungan menurun

sehingga mendorong korporasi melakukan tindakan *tax avoidance* (Desyana & Yanti, 2020).

Tidak hanya menggunakan rasio keuangan seperti profitabilitas dan *leverage*, proses *transfer pricing* berpotensi mengungkap indikasi *tax avoidance*. Perusahaan sering kali melakukan *tax avoidance* secara agresif dengan memanfaatkan *transfer pricing* secara strategis (Pratomo & Triswidyaria, 2021). *Transfer pricing* merupakan taktik strategis yang dilakukan oleh korporasi, khususnya perusahaan industri yang melakukan transaksi internasional, untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Perusahaan manufaktur mengadopsi metode *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih kecil (Muhajirin, Junaid, Arif, & Pramukti, 2021).

Berdasarkan faktor-faktor di atas yang dapat mengindikasikan dilakukannya *tax avoidance,* terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif yang minimal terhadap *tax avoidance* (Laila et al., 2021). Studi tambahan menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun demikian, *transfer pricing* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* (Adelia & Asalam, 2024). Berdasarkan *gap* dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya serta dengan melihat fenomena yang ada, Penelitian ini bertujuan menilai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memanfaatkan data terkini, yaitu mencakup rentang waktu 2021 hingga 2023. Penelitian ini dibatasi dengan hanya menggunakan rasio keuangan profitabilitas dan *leverage*, meskipun terdapat berbagai rasio keuangan perusahaan lain sebagai indikasi dilakukannya *tax avoidance*, seperti rasio likuiditas, aktivitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan (Danardhito, Widjanarko, & Kristanto, 2023). Selain itu, penelitian ini dibatasi dengan hanya melihat *transfer pricing* sebagai indikasi dilakukannya *tax avoidance*, meskipun ada beberapa jenis taktik *tax avoidance*, antara lain *thin capitalization, income shifting, multinationality, dan tax haven utilization*, karena *transfer pricing* menjadi pendorong utama tindakan *tax avoidance* (Pratiwi, 2023). Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi regulator dalam mengembangkan peraturan perpajakan yang lebih baik dan menyeluruh seperti *Arm's Length Principle*, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan praktik *transfer pricing* dan dapat memaksimalkan pendapatan negara. Keuntungan bagi perusahaan manufaktur yang dianalisis adalah dapat dijadikan sebagai bukti untuk menilai dan mengevaluasi kewajiban perpajakan dan kepatuhan pajak perusahaan, serta keterbukaan perusahaan menerbitkan laporan keuangannya, agar dapat memberi keuntungan bagi investor dan perusahaan itu sendiri. Para akademisi dapat memperoleh manfaat karena penelitian ini dapat memberikan informasi atau referensi yang berkaitan dengan topik perpajakan, terutama *tax avoidance*.

Selain manfaat, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai penyedia informasi untuk dasar pertimbangan, pendukung, dan sumbangan pemikiran kepada pengambil keputusan perusahaan, guna dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan reputasi baik perusahaan di mata investor. Selain itu, organisasi, pemerintah, dan kalangan skolastik dapat bekerja sama untuk mencegah dan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara, sehingga pendapatan negara dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat.

KERANGKA TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan ini terjadi ketika setidaknya satu orang (*principal/*pemilik) memanfaatkan orang lain (*agent/*spesialis) untuk memberikan dukungan dan kemudian mendelegasikan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Pemilik adalah investor atau pendukung keuangan, sedangkan yang dimaksud dengan spesialis atau ahli adalah administrasi yang menangani organisasi. Konsep ini memahami adanya hubungan antara eksekutif organisasi sebagai spesialis dan pemilik perusahaan sebagai *principal*. Pemilik adalah pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, khususnya spesialis, untuk melakukan segala macam tindakan demi kepentingannya. Teori ini juga memberikan pernyataan bahwa masing-masing pihak hanya tertarik pada keuntungannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan pertikaian antara pihak spesialis dan pimpinan. Bentrokan terjadi antara pemilik dan spesialis karena kemungkinan bahwa spesialis tidak selalu bertindak sesuai keinginan pemilik (Purba, 2023). Dalam penelitian ini, pemilik adalah pemerintah sedangkan agen atau spesialis adalah perusahaan.

Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio profitabilitas adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2019). Rasio profitabilitas yang lebih tinggi menandakan kapasitas yang lebih besar bagi suatu perusahaan untuk menghasilkan uang dan meningkatkan kemungkinan untuk merilis laporan keuangan yang telah diaudit dengan cepat. Ini berfungsi sebagai sinyal positif bagi pengguna saat membuat penilaian (Hakim, 2022). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini dinilai melalui pemanfaatan *Return on Assets* (ROA). ROA diartikan sebagai pengukur yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. Perusahaan dengan *Return on Assets* (ROA) yang tinggi sering kali melakukan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017). *Tax avoidance* merupakan perilaku yang disengaja dari wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dalam batas-batas hukum dan tanpa melanggar peraturan apapun (Mardiasmo, 2018). Perusahaan dengan laba atas aset (ROA) yang tinggi melakukan taktik *tax avoidance* karena ROA yang tinggi menandakan pendapatan perusahaan yang besar. Hal ini berdampak pada bertambahnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya memitigasi dampak tingginya beban pajak terhadap pendapatannya (Napitupulu et al., 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* (Napitupulu et al., 2020). Berdasarkan kajian tersebut maka diperoleh:

H_1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah metrik numerik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu korporasi memiliki aktiva yang berasal dari hutang. Artinya, seberapa besar kewajiban utang yang ditanggung bila dibandingkan dengan aktivanya (Kasmir, 2019). *Leverage* mengacu pada rasio hutang yang digunakan untuk pendanaan investasi (Sartono, 2015). Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai alat ukurnya. Rasio

utang terhadap ekuitas (DER) yang lebih tinggi menandakan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya (Ekaputra & Widyasari, 2019). Ketika tingkat utang meningkat, beban bunga juga meningkat. Laba bersih perusahaan akan berkurang dengan dikurangi beban bunga utang, yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance* (Desyana & Yanti, 2020). *Tax avoidance* adalah praktik wajib pajak yang secara sah dan aman dalam mengurangi kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan kesenjangan atau area abu-abu peraturan perpajakan (Pohan, 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan utang, yang dinilai dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER), mempunyai pengaruh baik dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Ekaputra & Widyasari, 2019). Berdasarkan kajian tersebut maka diperoleh:

H_2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Transfer pricing* Terhadap *Tax Avoidance

Menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015, penentuan harga transfer (*transfer pricing)* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Pohan, 2019). *Transfer pricing* ditentukan dengan membagi jumlah piutang usaha yang melibatkan pihak berelasi dengan seluruh jumlah piutang. Penetapan harga transfer biasanya mengacu pada strategi memindahkan keuntungan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, semuanya dalam entitas perusahaan yang sama, yang mengakibatkan berkurangnya kewajiban pajak (Muhajirin et al., 2021). Dilihat dari perspektif pemerintah, *transfer pricing* dipandang sebagai penyebab menurunnya atau bahkan hilangnya penerimaan pajak suatu negara karena melibatkan perpindahan uang (Napitupulu et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kehadiran *transfer pricing* sebagai tolak ukur untuk menandakan *tax avoidance* (Panjalusman et al., 2018). *Tax avoidance* mengacu pada strategi yang disengaja yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat tanggung jawab pajak mereka menjadi minimal secara legal tanpa bertentangan dengan norma dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan (Indriani & Juniarti, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *transfer pricing* (Dewi et al., 2023). Berdasarkan kajian tersebut maka diperoleh:

H_3: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Profitabilitas, *Leverage*, dan *Transfer pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Otoritas pemerintah menggunakan statistik keuangan perusahaan, seperti profitabilitas dan *leverage*, sebagai tolak ukur untuk mendeteksi potensi tanda-tanda *tax avoidance* (Asana, 2021). Rasio profitabilitas yang semakin tinggi menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Hakim, 2022). Ketika laba meningkat, perusahaan mempunyai beban pajak yang lebih besar, sehingga mereka melakukan strategi *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017). Sementara itu, *leverage* digunakan untuk menilai dan memeriksa besarnya hutang yang dimiliki suatu perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh asetnya atau sebagai sarana memperoleh dana untuk mendukung upaya operasionalnya (Dewi et al., 2023). Semakin besar nilai *leverage* yang diukur menunjukkan besarnya hutang yang ditanggung perusahaan (Laila et al., 2021). Semakin besar hutang berarti laba juga akan semakin kecil (Carolina, 2020). Hal ini dapat menciptakan motivasi bagi perusahaan untuk menerapkan taktik *tax avoidance*. Faktor lain yang dilihat untuk mengindikasikan adanya *tax avoidance* yaitu adanya praktik *transfer pricing* (Panjalusman et al., 2018). Perusahaan multinasional telah menerapkan

transfer pricing sebagai tindakan yang disengaja oleh perusahaan mereka untuk menghindari pajak dengan meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang harus mereka bayar (Mulyani, Prihartini, & Sudirno, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *tax avoidance* secara bersamaan atau simultan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* (Adelia & Asalam, 2024). Berdasarkan kajian tersebut maka diperoleh:

H_4: Profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka diperoleh model penelitian seperti pada Gambar 1 sebagai berikut:

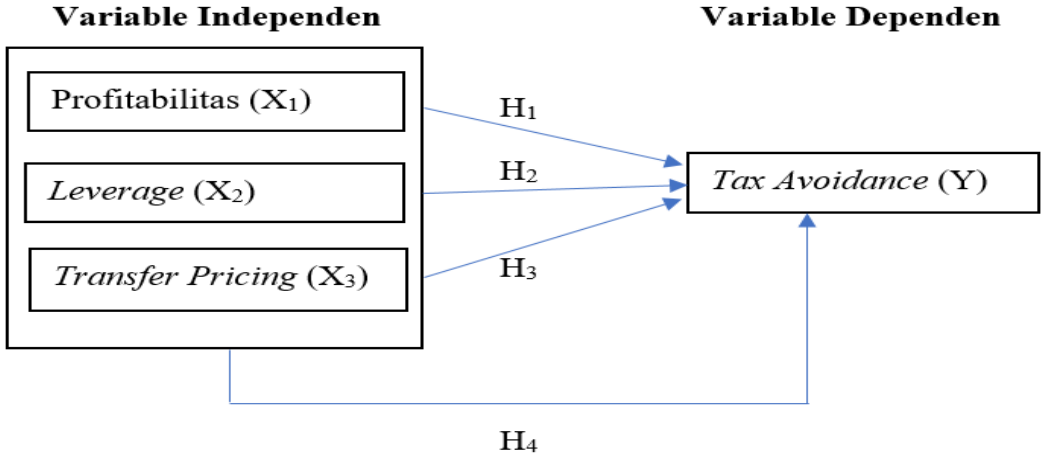

Gambar 1. Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 hingga 2023 yang berjumlah 153 perusahaan. Tahun 2021 dipilih sebagai tahun awal penelitian karena tahun tersebut merupakan periode pasca-pandemi COVID-19, dimana banyak perusahaan mengalami perubahan signifikan dalam operasional dan keuangan mereka. Tahun ini juga merupakan periode dimana perusahaan mulai beradaptasi dengan "*new normal*" dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru, termasuk dalam hal manajemen keuangan dan strategi perpajakan. Penelitian ini dibatasi dalam periode 3 tahun untuk fokus pada analisis dampak dari perubahan kondisi ekonomi akibat pandemi. Hasil analisis dapat lebih relevan dan spesifik dalam memahami dinamika pasca-pandemi dan bagaimana perusahaan menyesuaikan strategi keuangan dan perpajakan mereka dalam periode yang relatif singkat tersebut. Proses seleksi sampel memakai teknik *non-probability sampling* yaitu dengan *purposive sampling* untuk menyaring sampel organisasi, sehingga diperoleh perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan yaitu, (1) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2021-2023; (2) Perusahaan melaporkan keuangan dalam mata uang Rupiah; (3) Perusahaan mempunyai piutang usaha dari entitas terafiliasi; (4) Perusahaan dengan data komprehensif periode 2021-2023.

Tabel 1. Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023	153
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023	(28)
Perusahaan yang menggunakan mata uang USD dalam laporan keuangan	(10)
Perusahaan yang tidak memiliki piutang usaha dari entitas terafiliasi	(26)
Perusahaan yang tidak memiliki data komprehensif periode 2021-2023	(39)
Total perusahaan	50
Periode penelitian (dikali 3 tahun)	3
Outliers	(108)
Total sampel	42

Jenis dan Sumber Data

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	*Tax Avoidance (Y)*	Strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2017)	ETR $=\frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$ (Laila et al., 2021)	Rasio
2	Profitabilitas (X1)	Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019)	ROA = $\frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$ (Carolina, 2020)	Rasio
3	*Leverage* (X2)	Kemampuan perusahaan untuk mengelola aset yang didanai oleh utang, guna menilai keanggupan perusahaan dalam membayar kewajibannya sesuai dengan klarifikasinya sebagai utang jangka pendek atau panjang (Kasmir, 2019)	DER = $\frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$ (Carolina, 2020)	Rasio
4	*Transfer Pricing* (X3)	Harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2019)	TP = $\frac{Piutang\ Usaha\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang}$ (Panjalusman et al., 2018)	Rasio

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif. Data berjenis data sekunder, diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 dengan mengakses website www.idx.co.id dan https://www.eddyelly.com/.

Pada Tabel 2 diuraikan definisi operasional dan pengukuran variabel.

Metode Analisis Data

Pengujian menggunakan analisis statistik inferensial, mencakup analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik seperti normalitas, *outlier*, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Selain itu juga dilakukan uji linearitas, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Uji normalitas memakai uji *Shapiro-Wilk* karena lebih cocok untuk sampel dengan ukuran kurang dari 50, sehingga memastikan hasil yang lebih akurat (Fauziyah, 2018). Jika p-value > 0,05 berarti data berdistribusi normal. Sebaliknya, nilai < 0,05 menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal.

Uji *outlier* dilakukan dengan memeriksa diagram *boxplot*. *Boxplot* menampilkan nilai *outlier* yang diperoleh dari observasi. *Outlier* didefinisikan sebagai nilai yang berada di luar rentang Q3 + (1,5 x IQR) hingga Q3 + (3 x IQR), atau Q1 – (1,5 x IQR) hingga Q1 – (3 x IQR). Selain itu, suatu nilai dianggap ekstrem jika melebihi Q3 + (3 x IQR) atau berada di bawah Q1 - (3 x IQR) (Junaidi, 2015).

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mengenali multikolinearitas pada model regresi linier dan memperhatikan nilai toleransi yang memperkirakan derajat keragaman faktor bebas pilihan yang tidak dapat dipahami oleh faktor bebas lain (Ghozali, 2016). Apabila VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10 maka terbebas dari multikolinearitas. Sebaliknya jika VIF > 10 dan nilai toleransi < 0,10 maka ada masalah multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Park* untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas pada kesalahan. Pengujian ini melibatkan pelaksanaan analisis regresi antara variabel independen dan kesalahannya (Ghozali, 2016). Jika p-value > 0,05 maka menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya jika p-value < 0,05 maka menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi menggunakan uji *Run test* karena mampu menentukan apakah terdapat hubungan yang kuat di antara residu (Ghozali, 2016). Jika p-value > 0,05 maka menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Sebaliknya jika p-value < 0,05 maka menunjukkan adanya autokorelasi.

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan linier antara variabel terikat dan variabel independen (Ghozali, 2016). Jika nilai Sig. > 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah linear. Sebaliknya, jika nilai Sig. < 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tidak linear.

Demi mengetahui koefisien determinasi R^2, melakukan analisis regresi linier berganda, serta menguji pengaruh secara gabungan (simultan) dan masing-masing variabel (parsial), maka pengujian hipotesis dilakukan dalam penelitian ini. Uji hipotesis dilakukan untuk melihat dampak faktor-faktor yang menggunakan lebih dari satu faktor independen terhadap faktor terikat. Uji ini juga bertujuan memberikan penjelasan tentang

arah hubungan antara faktor bebas dan faktor ketergantungan (Ghozali, 2016). Persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 P + \beta_2 L + \beta_3 TP + e \quad (1)$$

Y = *Tax Avoidance*; α = Konstanta; P = Profitabilitas; L = *Leverage*; TP = *Transfer Pricing*
e = error

Dampak gabungan diperiksa menggunakan uji F dengan tingkat α = 5%. Jika nilai signifikansi < 0,05 berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilainya > 0,05 berarti variabel bebas tidak memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk mencari pengaruh parsial dan tingkat signifikansinya kurang dari 5%. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh faktor bebas terhadap variabel dependen sehingga H_o diakui, sedangkan jika nilainya > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga H_o diabaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis digunakan untuk membedah informasi dengan menawarkan estimasi faktual yang menggambarkan faktor-faktor yang diteliti. Tindakan ini menggabungkan mean, deviasi standar, nilai terkecil, dan terbesar dari semua faktor dalam eksplorasi, khususnya profitabilitas (X_1), *leverage* (X_2), *transfer pricing* (X_3), dan *tax avoidance* (Y) selama jangka waktu pengujian dari tahun 2021 hingga 2023. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

Statistics					
		Profitabilitas	Leverage	TransferPricing	TaxAvoidance
N	Valid	42	42	42	42
Mean		9,4464	51,0464	41,9062	21,5788
Std.Deviation		3,87983	33,39165	40,46042	0,94722
Minimum		2,16	6,96	0,38	19,46
Maximum		18,85	122,42	99,71	23,56

Nilai N yang menunjukkan banyaknya data valid setiap variabel adalah 42, sesuai temuan. Variabel penghindaran pajak (*tax avoidance)* (Y) memiliki nilai terendah sebesar 19,46 dari 42 sampel data yang dikumpulkan antara tahun 2021 hingga 2023, sedangkan nilai tertinggi sebesar 23,56. Standar deviasinya adalah 0,94722 dan meannya adalah 21,5788. Hal ini menunjukkan variasi data yang sedikit karena mean lebih tinggi dari standar deviasi. Dengan demikian, penyebaran nilai menjadi seragam.

Profitabilitas (X_1) tersebar dari nilai terkecil 2,16 sampai nilai terbesar 18,85. Rata-ratanya adalah 9,4464 dengan standar deviasi 3,87983. Hasil memperlihatkan bahwa nilai mean lebih tinggi dibandingkan nilai deviasi standar, sehingga tingkat fluktuasi informasi yang rendah. Akibatnya, penyebaran nilai menjadi seragam.

Leverage (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar 51,0464 dan standar deviasi sebesar 33,39165 dan berkisar dari nilai minimum sebesar 6,96 hingga nilai maksimum sebesar 122,42. Hal ini menunjukkan kecilnya variasi data karena nilai rata-rata lebih besar dari simpangan baku. Dengan demikian, penyampaian nilai menjadi seragam.

Transfer Pricing (X_3) tersebar dari nilai dasar 0,38 ke nilai tertinggi 99,71. Nilai mean sebesar 41,9062 dan standar deviasi sebesar 40,46024. Karena rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi, hasil ini menunjukkan bahwa data mempunyai varians yang rendah. Dengan demikian, penyebaran nilai-nilai menjadi seragam.

Uji Asumsi Klasik dan Linearitas

Didapatkan sebanyak 108 *outlier* dari 150 sampel sehingga sampel tersebut dieliminasi agar data terdistribusi secara normal. Hasil menunjukkan nilai signifikansi *Shapiro-Wilk* adalah 0,911 > 0,05, yang berarti penyebaran data sudah normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk profitabilitas (X_1) sebesar 1,224 < 10, *leverage* (X_2) sebesar 1,122 < 10, dan *transfer pricing* (X_3) sebesar 1,100 < 10. Nilai toleransi profitabilitas (X_1) > 0,10 yaitu dengan nilai 0,817. Begitu pula dengan *leverage* (X_2) mempunyai nilai sebesar 0,891 yang juga > 0,10. Terakhir, *transfer pricing* (X_3) mempunyai nilai 0,909, berada di atas ambang batas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa profitabilitas (X_1) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,094 > 0,05. Begitu pula dengan *leverage* (X_2) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,397 > 0,05. Terakhir, *transfer pricing* (X_3) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,741 > 0,05. Tidak ada bukti heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji autokolerasi, signifikansi *Asymp Sig. 2-tailed* menunjukkan angka sebesar 0,160 > 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokolerasi. Pengujian linearitas menunjukkan nilai Sig. dari *deviation from linearity* lebih besar dari 0,05, yaitu 0,648. Oleh karena itu, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah linear.

Uji Hipotesis

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

	Parsial			**Simultan**	
	Coefficients		**Collerations**	**Model Summary**	**Anova**
	Unstandardized B	Sig.		Adjusted R Square	
(Constant)	22,000	0,000		0,192	0,011
Profitabilitas	0,024	0,530	0,272		
Leverage	-0,005	0,290	-0,194		
TransferPricing	-0,010	0,006	-0,455		

Area *Model Summary* menunjukkan konsekuensi uji koefisien jaminan R^2, senilai 0,192 menunjukkan bahwa 19,2% penghindaran pajak (Y) dapat disebabkan oleh faktor-faktor bebas, yaitu profitabiltas (X_1), *levarage* (X_2), dan *transfer pricing* (X_3). Sisanya sebesar 80,8% dari keragaman tersebut didorong oleh berbagai elemen, faktor tambahan di luar lingkup sistem eksplorasi. Efek samping dari berbagai pemeriksaan kambuh langsung ditunjukkan pada segmen Koefisien. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian disajikan sesuai hasil pada Tabel 4.

$$Y = 22{,}000 + 0{,}024P - 0{,}005L - 0{,}010TP + e$$

Nilai konstanta sebesar 22.000 menunjukkan korelasi positif, artinya nilai *tax avoidance* bertambah sebesar 22.000 satuan ketika variabel independen tetap. Profitabilitas sebesar 0,024 menunjukkan nilai positif menunjukkan adanya hubungan

searah dengan penghindaran pajak. Peningkatan profitabilitas sebesar satu unit setara dengan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,024, dan sebaliknya. Nilai *leverage* sebesar -0,005 menunjukkan hubungan berlawanan arah dengan *tax avoidance*. Peningkatan *leverage* sebesar satu satuan mengakibatkan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,005, begitu pula sebaliknya. *Transfer pricing* sebesar -0,010 menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah dengan *tax avoidance*. Peningkatan *transfer pricing* sebesar satu satuan menyebabkan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,010, dan sebaliknya.

Hasil pengaruh simultan menggunakan uji F dapat dilihat pada bagian *Anova*. Nilai signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan variabel independen yaitu profitabilitas (X_1), *leverage* (X_2), dan *transfer pricing* (X_3) terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y). Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima.

Hasil pengaruh parsial dengan menggunakan uji-t ditunjukkan pada bagian *Coefficients*. Nilai p-value profitabilitas (X_1) sebesar 0,530 > tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, terjadi penolakan H_1. *Leverage* (X_2) sebesar 0,290 > dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, terjadi penolakan H_2. *Transfer pricing* (X_3) < 0,05 dengan nilai 0,006 maka H_3 diterima. Pengaruh berarah negatif dapat dilihat pada bagian *Collerations*. Namun, semakin besar ETR, maka *tax avoidande* semakin kecil sehingga menyebabkan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Premis awal yang menyatakan bahwa, "Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*" tidak terbukti. Metrik profitabilitas memperlihatkan bahwa perusahaan sampel telah menggunakan asetnya secara efisien untuk menghasilkan keuntungan di semua kategori asetnya. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan dalam skenario ini dapat dianggap tidak melakukan *tax avoidance* karena mereka memiliki kemampuan untuk secara efektif menangani penciptaan pendapatan dan kewajiban perpajakannya (*tax planning*) bukan dengan *tax avoidance*, melainkan dengan *tax saving*, yaitu usaha menjadikan beban pajak menjadi minimal dengan memilih cara lain pengenaan pajak dengan tarif yang lebih kecil, sehingga beban pajak yang sebenarnya tidak perlu dapat dihindari (Pohan, 2017). Melakukan *tax avoidance* dapat menimbulkan biaya tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan, potensi rusaknya reputasi perusahaan, dan sanksi hukum serta denda kepada otoritas pajak. Masalah-masalah ini harus dengan cermat dipertimbangkan karena biaya yang dikeluarkan untuk menghindari pajak tidak boleh sampai melebihi keuntungan yang sudah didapatkan perusahaan, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan akibat perilaku ini (Napitupulu et al., 2020). Hal ini selaras dengan konsep teori keagenan bahwa organisasi, terlepas dari profitabilitasnya yang besar, menahan diri untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena mereka memprioritaskan kepatuhan dan reputasi baik, serta memaksimalkan keuntungan melalui cara lain yang memberikan benefit lebih, sehingga tidak terjadi perbedaan kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, yang diukur dengan laba atas aset (ROA), tidak memengaruhi *tax avoidance* (Napitupulu et al., 2020).

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Dugaan kedua dalam penelitian ini yang menyatakan, "*Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*" belum terbukti. Penggunaan hutang sebagai strategi pendanaan

tidak serta merta berfungsi sebagai metode bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi sampel menahan diri untuk tidak memanfaatkan utang sebagai strategi *tax avoidance*, padahal hutang yang berlebihan dapat menimbulkan beban bunga yang besar. Beban bunga sebenarnya dapat berfungsi sebagai alat yang bermanfaat bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dan mencegah praktik *tax avoidance*. Pemanfaatan beban bunga yang tidak dapat dipastikan penghematan pajaknya lebih besar, menyebabkan perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak melalui hutang. Selain itu, penggunaan hutang yang berlebihan untuk tujuan *tax avoidance* akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesulitan finansial di masa mendatang (Manuel, Sandi, Firmansyah, & Trisnawati, 2022). Dapat disimpulkan bahwa korporasi memanfaatkan hutangnya sebagian besar untuk tujuan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, seperti memperluas usaha, mendanai kegiatan operasional, atau melakukan investasi (Handayani & Mayasari, 2018), yang mana hal ini sejalan dengan ide dasar teori agensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan DER sebagai pengukur *leverage* tidak memberikan pengaruh pada *tax avoidance* (Firmansyah & Bahri, 2023).

Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Temuan penelitian ini menguatkan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa "*Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*." *Transfer pricing* mempunyai pengaruh searah terhadap metode penghindaran pajak karena setiap perusahaan, dalam hal ini perusahaan sampel melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan operasi *transfer pricing*. Adanya *transfer pricing* yang merupakan kebijakan dalam penentuan harga transfer atas sebuah transaksi kepada pihak terafiliasi digunakan perusahaan untuk mempraktikkan pengalihan laba agar meminimalkan pembayaran pungutan pajak oleh pemerintah. Perusahaan seringkali mengalihkan laba ke pihak afiliasi yang berada di daerah dengan tarif pajak rendah untuk melakukan *tax avoidance* melalui transaksi-transaksi yang tidak wajar sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Transaksi tidak wajar dalam praktik *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara menjual barang atau jasa di bawah harga pasar dalam satu grup untuk kemudian mengirimkan profit mereka ke grup yang berkedudukan di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* karena pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba (Muhajirin et al., 2021).

Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan sampel masih belum menerapkan prinsip harga pasar wajar serta kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*) dalam praktik *transfer pricing* sehingga dibutuhkan upaya lebih dari otoritas pajak dan pemerintah untuk memperketat kebijakan agar tidak menyebabkan praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Hasil ini sesuai dengan teori agensi, dimana terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak, sedangkan perusahaan berusaha memaksimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sehingga menyalahgunakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance* (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Transfer pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Temuan penelitian ini memvalidasi hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa, "Profitabilitas, *levarage,* dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*" Hasil dari pemeriksaan F memperlihatkan bahwa profitabilitas, *leverage,* dan *transfer pricing* secara keseluruhan memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga memperkuat penerimaan H_4. Meskipun faktor-faktor seperti profitabilitas dan *leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance,* namun *transfer pricing* merupakan satu-satunya variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance* secara parsial. Oleh karena itu, ketiga faktor otonom tersebut secara simultan memberikan pengaruh pada variabel dependen, *tax avoidance,* yang menunjukkan bahwa terdapat kelayakan model. Uji terukur F dapat dimanfaatkan sebagai alat uji untuk mengevaluasi integritas spasme suatu model, dimana uji ini dapat menunjukkan apakah faktor bebas mempengaruhi variabel reliabel. Uji ini juga dapat menunjukkan apakah terdapat ketepatan contoh kemampuan relaps suatu model dalam menilai nilai asli yang dapat dievaluasi dari penilaian kecocokan (Ghozali, 2016). Penemuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bagaimana *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* secara bersamaan (Adelia & Asalam, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Mengingat teori-teori yang telah dibahas, temuan penelitian, dan penjelasan-penjelasan lainnya, dapat disimpulkan bahwa, (1) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; (2) Penggunaan *leverage* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*; (3) *Transfer pricing* memberi pengaruh positif terhadap *tax avoidance*; (4) Profitabilitas, *leverage*, dan *transfer pricing* mempunyai pengaruh simultan terhadap *tax avoidance.*

Berdasarkan temuan yang sudah diuraikan sebelumnya, saran bagi perusahaan adalah untuk memberikan keterbukaaan informasi tentang laporan keuangannya, akibat tidak diungkapkannya laporan keuangan oleh banyak perusahaan selama tiga tahun berturut-turut. Kurangnya transparansi ini berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi investor maupun perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya melakukan *tax planning* dengan baik agar terhindar dari tindakan *tax avoidance* dan menerapkan *Arm's Length Principle* dalam praktik harga transfer agar dapat mencegah dan mengurangi *tax avoidance.* Bagi pemerintah, saran yang diberikan adalah untuk terus mengembangkan regulasi atau ketentuan aturan perpajakan seperti *Arm's Length Principle* yang dapat mencegah dan mengurangi praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing*, agar penerimaan negara lebih maksimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahtaeraan rakyat. Saran terakhir adalah bagi akademisi atau peneliti selanjutnya**,** yaitu agar dapat masukkan variabel independen tambahan untuk memperhitungkan berbagai faktor yang dapat berdampak pada *tax avoidance*. Selain itu, disarankan melibatkan penggunaan kerangka waktu yang lebih baru atau pemeriksaan terhadap berbagai jenis perusahaan. Dengan demikian, dapat diperoleh hasil yang beragam dan dapat menjadi tolak ukur atau penilaian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Implikasi dari penelitian ini adalah organisasi, pemerintah, dan kalangan akademisi dapat bekerja sama untuk mencegah dan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang merugikan negara, sehingga pendapatan negara dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai perpajakan agar pendapatan negara menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh transfer pricing, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman BEI tahun 2018-2021. *Owner*, *8*(1), 652–660. doi: 10.33395/owner.v8i1.1843

Adelia, Y. P., & Nurjanah, R. M. (2023). *Upaya pencegahan praktik penghindaran pajak dalam transaksi hubungan istimewa*. Retrieved from: https://www.konsultanpajaksurabaya.com/upaya-pencegahan-praktik-penghindaran-pajak-dalam-transaksi-hubungan-istimewa#gsc.tab=0

Anisa, S. (2023). *Lebih tinggi dari 2019,tax ratio RI sentuh 10,4% di 2022*. Retrieved from: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230103160129-4-402471/lebih-tinggi-dari-2019-tax-ratio-ri-sentuh-104-di-2022.

Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. *Info Artha*, *6*(1), 1–12. doi: 10.31092/jia.v6i1.1388.

Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan leverge terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *18*(3), 1831–1859.

Asana, G. H. S. (2021). Tax avoidance pada perusahaan manufaktur ditinjau dari profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage, dan komite audit. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, *11*(1), 139–157. doi: 10.36733/juara.v11i1.2829

Carolina, M. (2020). Analysis of profitability and leverage towards tax avoidance. *Jurnal Budget*, *5*(1), 84–99.

Danardhito, A., Widjanarko, H., & Kristanto, H. (2023). Determinan penghindaran pajak: likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, *7*(1), 45–56.

Desyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub makanan & minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 - 2017. *ECo-Fin*, *2*(3), 124–138. doi: 10.32877/ef.v2i3.382

Dewi, N. K. C. W., Adelia, Y., & Tallane, Y. (2023). Pengaruh transfer pricing dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *18*(4), 280–290.

Ekaputra, T. & Widyasari (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan properti dan real estate. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, *1*(3), 937-945. doi: 10.24912/jpa.v1i3.5598.

Fauziyah, N. (2018). *Analisis data menggunakan independent t test, dependent t test dan analisis of varian (ANOVA) test di bidang kesehatan masyarakat dan klinis*. Bandung: Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung.

Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh leverage, capital intensity, sales growth, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *6*(3), 430–439. doi: 10.23887/jppsh.v6i3.53401

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gideon, A. (2023). *Menengok angka tax ratio Indonesia 5 tahun terakhir.* Retrieved from:

https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200856/menengok-angka-tax-ratio-indonesia-5-tahun-terakhir?page=3

Hakim, M. Z. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvablitas terhadap audit delay. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 6*(1), 203–210.

Handayani, V., & Mayasari. (2018). Analisis pengaruh hutang terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (persero). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *18*(1), 39–50. Retrieved from:

Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Repositori STEI Jakarta*, 1–19.

Junaidi, J. (2015). *Deskripsi data melalui box-plot*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Retrieved from: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.unja.ac.id/118/1/boxplot.pdf. doi: 10.13140/RG.2.1.1057.8088

Kasmir. (2019). *Pengantar manajemen keuangan* (2nd ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.

Laila, N. A., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh transfer pricing, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *26*(1), 68–79. doi: 10.23960/jak.v26i1.269

Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen laba, leverage dan penghindaran pajak: peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, *6*(2S), 550–560. doi: 10.31092/jpi.v6i2s.1832

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Center of Economic Student Journal*, *4*(2), 1–19. Retrieved from: https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CSEJ/article/view/423.

Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis keputusan transfer pricing berdasarkan pajak, tunneling dan exchange rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(2), 171–181. doi: 10.29040/jap.v20i2.756

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Transfer pricing pengaruhnya terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, *21*(2), 126–141.

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, *6*(2), 105. doi: 10.17509/jpak.v6i2.15916

Pohan, C. A. (2017). *Manajemen perpajakan (Strategi perencanaan pajak dan bisnis)* (edisi revi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A. (2019). *Pedoman lengkap pajak internasional* (Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Pratiwi. S, R. Y. (2023). *Macam-macam praktik penghindaran pajak.* Retrieved from: https://www.pajak.com/pajak/macam-macam-praktik-penghindaran-pajak/

Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, *8*(1), 39–50. doi: 10.17977/um004v8i12021p039

Purba, R. B. (2023). *Teori akutansi: Sebuah pemahaman untuk mendukung penelitian di bidang akuntansi.* In *Merdeka Kreasi Group*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.

Saleh, T. (2019). Saham Bentoel mulai liar, gara-gara laporan pajak? Retrieved from: https://www.cnbcindonesia.com/market/20190513100442-17-72003/saham-bentoel-mulai-liar-gara-gara-laporan-pajak.

Sartono, A. (2015). *Manajemen keuangan : Teori dan aplikasi* (Edisi Keempat). Yogyakarta: BPFE.

Siswanto, D. (2024). Terus membaik, tax ratio indonesia capai 10,21% pada 2023. Retrieved from: https://nasional.kontan.co.id/news/terus-membaik-tax-ratio-indonesia-capai-1021-pada-2023